



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2018/PA TIm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh :

Japar Bantu bin Suma Bantu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karya Tani, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Lilin K. Abas binti Karim Abas, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Karya Tani, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tanggal 01 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 53/Pdt.P/2018/PA TIm tertanggal 01 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sari Tani, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Penetapan No.53/Pdt.P/2018/PA. TIm

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Karim Abas yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Ahmad Malae (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : Asmat Uwadingo dan Yusuf Antu (Kepala Dusun);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Gustin J. Bantu, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum. Dan selanjutnya pernikahan para Pemohon tersebut akan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal para Pemohon saat ini;

Penetapan No.53/Pdt.P/2018/PA. TIm

Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Japar Bantu bin Suma Bantu**) dan Pemohon II (**Lilin K. Abas binti Karim Abas**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012 di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta, yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Tlm, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Penetapan No.53/Pdt.P/2018/PA. Tlm

Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 148 Rbg. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Tlm gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muslih Tetenaung, S.H.I.**,

Penetapan No.53/Pdt.P/2018/PA. Tlm

Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Kartiningssi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.53/Pdt.P/2018/PA. Tlm

Hal. 5 dari 5